



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 303/PL.02.4-Kpt/3521/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PANELIS DEBAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang:
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 bahwa Debat Publik dalam Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Debat Publik, adalah metode Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan debat publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 maka perlu menunjuk Panelis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penunjukan Panelis Debat Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Diselase 2019(Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Diselase 2019(Covid-19);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ngawi Nomor 138/ PP.02.4-BA /KPU- Kab / X/ 2020 tanggal 31 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENUNJUKAN PANELIS DEBAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Panelis Debat Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panelis sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

1. menyusun pertanyaan untuk pendalaman materi visi misi di bidang ekonomi dan UMKM;
2. menyusun pertanyaan untuk pendalaman materi visi misi di bidang politik, hukum dan pemerintahan;
3. menyusun pertanyaan untuk pendalaman materi visi misi di bidang pemberdayaan perempuan dan anak;
4. menyusun pertanyaan untuk pendalaman materi visi misi di bidang pendalaman bidang pendidikan;
5. menyusun pertanyaan untuk pendalaman materi visi misi di bidang kesejahteraan sosial.

- KETIGA : Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang standar biaya masukan Tahun 2020 ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 303/PP.02.4-Kpt/3521/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENUNJUKAN PANELIS DEBAT PUBLIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

TIM PANELIS DEBAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NGAWI TAHUN 2020

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1.	Samsul Hadi, S.HI.,M.PdI	Dosen STITI KP Ngawi	Panelis
2.	Dr.S.Andi Sutrasno,SH.,MH	Dosen Unsoer Ngawi	Panelis
3.	Anik Faridah,M.PdI	Dosen IAI Ngawi	Panelis
4.	Agus Musa Chichul Anam,M.Si	Dewan Pendidikan Kab Ngawi	Panelis
5.	Hidayaturrisqon,S.Aq	Pengamat Sosial	Panelis

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,

